

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan *industry* di Indonesia saat ini semakin maju tetapi perkembangan itu belum diimbangi dengan kesadaran untuk memahami dan melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara benar supaya untuk mencegah kecelakaan yang sering terjadi di tempat kerja. K3 merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan K3 maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Sehingga diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja dan tingkat kesehatan yang tinggi (Sucipto, 2014).

Tempat kerja selalu memiliki berbagai faktor bahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja atau dapat menyebabkan timbulnya gangguan atau penyakit akibat kerja. Gangguan ini dapat berupa gangguan fisik maupun psikis terhadap tenaga kerja. Secara umum, faktor bahaya lingkungan kerja dapat berasal atau bersumber dari faktor teknis, lingkungan, dan manusia (Tarwaka, 2014)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, 2016).

Terjadinya kecelakaan kerja umumnya disebabkan beberapa faktor, antara lain faktor manusia, peralatan, manajemen dan lokasi kerja. Penyebab kecelakaan kerja pada umumnya digolongkan menjadi dua yaitu perilaku pekerja itu sendiri (faktor manusia) dan kondisi-kondisi pekerjaan (faktor lingkungan kerja). (Ramli, 2010)

Menurut perkiraan terbaru yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (ILO), 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3 persen) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7 persen) dikarenakan kecelakaan kerja. Setiap tahun, ada hampir seribu kali lebih banyak kecelakaan kerja non-fatal dibandingkan kecelakaan kerja fatal. Kecelakaan nonfatal diperkirakan dialami 374 juta pekerja setiap tahun, dan banyak dari kecelakaan ini memiliki konsekuensi yang serius terhadap kapasitas penghasilan para pekerja (Hamalainen, 2017)

Menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KEMENAKER RI) melalui Hanif Dhakiri mengatakan 57.313 kecelakaan kerja sepanjang 2018 tersebut terjadi di tempat

kerja maupun dalam perjalanan ke atau dari tempat kerja. (CNBC Indonesia, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat sebanyak 58,76 persen dari total angkatan kerja Indonesia adalah tamatan SMP ke bawah. Hal tersebut berdampak pada kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam bekerja. Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan sebanyak 123.041 kasus, sementara itu sepanjang tahun 2018 angka kecelakaan kerja meningkat hingga 40 persen yang mencapai 173.105 kasus (BPJS Ketenagakerjaan, 2018).

Adanya Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang ada di area proyek maka banyak program yang dijalankan secara baik dan konsisten. Salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan program inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja. Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu teknik yang digunakan untuk mendeteksi secara dini dan mengoreksi adanya potensi bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan. Potensi bahaya di sini adalah tindakan dan kondisi tidak aman (*unsafe act and condition*). (Tarwaka, 2008)

Inspeksi K3 merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas perusahaan atau petugas pihak ketiga yang bertugas untuk mengidentifikasi dan mendeteksi potensi bahaya pada sebuah pabrik instalasi atau tempat kerja yang berhubungan dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebelum terjadi kecelakaan. (Ramli, 2013). Inspeksi dilakukan untuk menjamin agar setiap tempat kerja berjalan sesuai dengan perundangan, standar, dan norma yang ditetapkan baik oleh pemerintah maupun kebijakan perusahaan (Tarwaka, 2008)

PT Krakatau Daya Listrik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik, jasa kelistrikan dan penyedia energi (dalam hal ini sebagai distributor gas alam di kawasan industry Krakatau) yang berlokasi di kawasan Krakatau industrial Estate Cilegon. Pada setiap proses kerjanya tidak lepas dari resiko dan potensi bahaya yang cukup tinggi. Potensi bahaya tersebut dapat berupa kecelakaan yang diakibatkan terpeleset karena lantai licin, dan juga bisa disebabkan adanya faktor fisik lingkungan kerja seperti bising, panas hal tersebut merupakan faktor pendukung terjadinya suatu kecelakaan kerja. Karena banyaknya potensi bahaya dan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Maka, perlu adanya upaya untuk mengurangi kecelakaan kerja terutama di PT. Krakatau Daya Listrik.

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di PT. Krakatau Daya Listrik di adakan program yaitu, safety patrol, program tanggap darurat kebakaran, dan inspeksi mingguan K3, yang dilakukan dalam pelaksanaannya sangat penting untuk mengontrol resiko dan mencegah

Kecelakaan Akibat kerja (KAK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK). Inspeksi dilakukan untuk mencari temuan - temuan kondisi dan tindakan tidak aman di lapangan yang seterusnya akan dilakukan tindak lanjut sebagai tindakan perbaikan guna mencegah terjadinya kecelakaan serta diharapkan mampu meminimalkan kecelakaan kerja.

Inspeksi dilaksanakan setiap minggu pada hari rabu mulai jam 10.00 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh K3. Inspeksi lebih condong pada hal-hal yang bersifat penerapan atau hal-hal yang sedang terjadi. Inspeksi K3 dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara internal oleh perusahaan sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin membuat laporan mengenai “**Gambaran Umum Pelaksanaan Inspeksi Mingguan K3 Unit Machine House di PT. Krakatau Daya Listrik Tahun 2019**”.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Umum Pelaksanaan Inspeksi Mingguan K3 Unit Machine House di PT. Krakatau Daya Listrik Tahun 2019.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a) Mengetahui gambaran umum PT. Krakatau Daya Listrik tahun 2019.
- b) Mengetahui gambaran *unit* K3 di PT. Krakatau Daya Listrik Tahun 2019.
- c) Mengetahui gambaran *Input* inspeksi mingguan K3 *unit Machine House* PT. Krakatau Daya Listrik Tahun 2019.
- d) Mengetahui gambaran *Proses* inspeksi mingguan K3 *unit Machine House* PT. Krakatau Daya Listrik Tahun 2019.
- e) Mengetahui gambaran *Output* inspeksi mingguan K3 *unit Machine House* PT. Krakatau Daya Listrik Tahun 2019.

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a) Dapat memperoleh pengetahuan tentang gambaran umum pelaksanaan inspeksi mingguan K3 *unit Machine House* di PT. Krakatau Daya Listrik tahun 2019.
- b) Dapat mengimplementasikan teori dan ilmu yang diperoleh kedalam praktek kerja lapangan.

1.3.2 Bagi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan

- a) Terjalinnnya kerja sama antara intitusi perguruan tinggi dengan perusahaan.
- b) Dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan bacaan ilmiah terutama dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja.

1.3.3 Bagi PT. Krakatau Daya Listrik

- a) Dapat memberikan bahan masukan bagi perusahaan sebagai upaya perbaikan lebih lanjut khususnya dalam pelaksanaan penerapan inspeksi mingguan k3.
- b) Dapat terjalin kerjasama yang baik dengan pihak institusi pendidikan dalam kaitannya peningkatan sumber daya manusia.